

**SKRIPSI**

**KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH LEMBANG TO'YASA AKUNG  
KECAMATAN BANGKELEKILA KABUPATEN TORAJA UTARA**

**JANE VILIAN RAIMON**

**E21116301**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2023**

**SKRIPSI**

**KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH LEMBANG TO'YASA AKUNG  
KECAMATAN BANGKELEKILA KABUPATEN TORAJA UTARA**

**JANE VILIAN RAIMON**

**E21116301**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**



UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Jane Vilian Raimon  
NIM : E211 16 301  
Program Studi : Ilmu Administasi Publik  
Judul : Kapasitas Aparatur Pemerintah Lembang To'yasa Akung,  
Kecamatan Bangkelekila Kabupaten Toraja Utara

Telah diperiksa oleh Pembimbing I, Pembimbing II dan Tim Penguji skripsi dan dinyatakan sesuai dengan saran perbaikan Ujian Skripsi, Departemen Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Makassar, 15 Maret 2023

Menyetujui,


Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos., MAP  
NIP 197205072002121001

Drs. Nelman Edy, M.Si  
NIP 196107171987021001

Mengetahui:  
Ketua Departemen Ilmu Administrasi Publik,



Prof. Dr. Alwi, M.Si  
NIP 19631015 198903 1006



UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Jane Vilian Raimon  
NIM : E211 16 301  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul : Kapasitas Aparatur Pemerintah Lembang To'yasa Akung,  
Kecamatan Bangkelekila Kabupaten Toraja Utara

Telah diperiksa oleh Pembimbing I, Pembimbing II dan Tim Penguji skripsi dan dinyatakan sesuai dengan saran perbaikan Ujian Skripsi, Departemen Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Makassar, 15 Maret 2023

**Tim Penguji Skripsi**

Ketua : Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos., MAP

Sekretaris : Drs. Nelman Edy, M.Si

Anggota : 1. Dr. Nurdin Nara, M.Si

2. Irma Aryanti Arif, S.Sos., M.Si



UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

### LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya bertandatangan dibawah ini :

Nama : JANE VILIAN RAIMON  
NIM : E211 16 301  
Program studi : Ilmu Administrasi  
Judul : KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH LEMBANG  
TO'YASA AKUNG KECAMATAN BANGKELEKILA  
KABUPATEN TORAJA UTARA

Menyatakan bahwa skripsi berjudul "KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH LEMBANG TO'YASA AKUNG KECAMATAN BANGKELEKILA KABUPATEN TORAJA UTARA" benar-benar merupakan hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip ataupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Makassar, 13 Maret 2023



JANE VILIAN RAIMON

E211 16 301

## KATA PENGANTAR

Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, yang oleh rahmat dan anugerah-Nya penulis ada hingga saat ini. Atas kemurahan dan kasih setiaNya yang selalu menopang dan memberi kekuatan sehingga penulis dapat mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini, guna untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai Gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Adapun judul dari penulisan skripsi ini adalah "Kapasitas Aparatur Pemerintah Lembang To'yasa Akung Kecamatan Bangkelekila Kabupaten Toraja Utara." Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan setiap pihak yang membacanya. Dalam penulisan ini, penulis mendapat dukungan motivasi, bantuan, serta bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan skripsi ini selesai.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang mendukung secara langsung maupun tidak langsung, sebagai berikut:

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc** selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. **Dr. Phil. Sukri, M.Si.** selaku Dekakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya.
3. **Prof. Dr. Alwi, M.si.** selaku ketua departemen Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

4. **Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos.,MAP** selaku Dosen Pembimbing, terimakasih untuk ilmu, saran, bimbingan serta motivasi yang diberikan selama perkuliahan hingga penulis sampai ditahap ini.
5. **Drs. Nelman Edy, M.si** selaku Dosen Pembimbing terimakasih untuk ilmu yang diberikan saat perkuliahan, mendukung dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. **Dr. Nurdin Nara, M.Si** dan **Irma Aryanti Arif, S.sos., M.si** selaku Dosen Penguji terimakasih untuk masukan dan arahnya dalam proses penyusunan proposal hingga tahap penyelesaian skripsi.
7. **Seluruh Dosen**, yang telah memberikan ilmu dan bimbingan selama perkuliahan, kiranya bermanfaat bagi penulis.
8. **Staff Akademik Departemen Ilmu Administrasi Universitas Hasanuddin dan di lingkup FISIP UNHAS**, yang sudah membantu dalam proses pengurusan administrasi akademik selama perkuliahan serta pengurusan berkas ujian skripsi, terimakasih untuk kerja samanya.
9. **Kepala Lembang To'yasa Akung dan seluruh jajarannya**, terimakasih karena sudah memberi izin dan menerima penulis untuk melakukan penelitian. Terima kasih atas kerja samanya selama penulis berada di sana. Kiranya selalu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
10. **Orang Tua dan seluruh keluarga** atas cinta kasihnya kepada penulis. Semangat dan harapan besar yang mereka pegang mendorong penulis untuk terus bertahan dan menyelesaikan perkuliahan. Berjuang dan bekerja sama untuk mencukupi kebutuhan yang sudah sampai disemester 14 ini bukanlah hal yang mudah. Terimakasih sudah bersabar dan turut menyaksikan keterlambatan penulis menyelesaikan skripsi ini.
11. **Frame 2016, Humanis Fisip Unhas, dan D'B3 Voice**. Terimakasih sudah menjadi tempat terdekat selama berada kampus, terimakasih untuk segala cerita, suka, dan duka. Terimakasih untuk pengalaman dan kerja samanya.
12. **Pmko Fisip Unhas** terimakasih pernah menjadi tempat ternyaman untuk pulang, memberi kesempatan kepada penulis dan teman-teman Shine untuk bersatu menjalankan kepengurusan.
13. **Teman-temanku**.

**Keluak'ka NTI**, terimakasih untuk doa dan semangat diberikan, yang selalu menerima keberadaanku di rumah. Terkhusus untuk Jenica Randan, Jumita Randan, Jamianto Tanggilangi. Yunita Semba dan Mega Biri terimakasih karena mampu mengimbangi pemikiran penulis, menjadi sosok pendengar dan penguat di masa-masa sulit penulis. Semangat buat pendidikannya yang masih berjuang.

**Sunshine**, terima kasih sudah mengisi hari-hari penulis selama perkuliahan di Kampus, untuk doa dan semangat sebagai pejuang terakhir sunshine agar segera menyusul kalian.

**Amore 18**, terima kasih untuk canda tawa, dan juga menjadi pengganti teman-teman sunshine dikampus dikala mereka sudah lebih dahulu meninggalkan kampus.

**Somalona, Sudiang Squad**. Terima kasih telah menjadi teman dan tempat healing ketika penulis butuh hiburan untuk melepas penat.

Terimakasih atas doa dan dukungan dari setiap pihak. Terimakasih sebanyak- banyaknya kepada orang-orang yang turut bersukacita atas keberhasilan penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi penulis maupun bagi yang memerlukannya.

Makassar, 13 Maret 2023

Jane Vilian Raimon

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
ABSTRAK .....	x
ABSTRACT .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
I.1 Latar Belakang .....	1
I.2 Rumusan Masalah .....	5
I.3 Tujuan Penelitian.....	5
I.4 Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
II.1 Konsep Kapasitas .....	7
II.2 Pengembangan Kapasitas.....	9
II.3 Lembang.....	14
II.4 Aparatur .....	14
II.5 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....	23
II.6 Kerangka Berpikir.....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>26</b>
III.1 Pendekatan penelitian.....	26
III.2 Lokasi Penelitian.....	26
III.3 Jenis Data .....	27
III.4 Unit Analisis .....	27
III.5 Narasumber atau Informan .....	27

III.6 Fokus Penelitian .....	28
III.7 Teknik Pengumpulan Data.....	30
III.8 Teknik Analisis Data .....	31
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
IV.1 Gambaran Umum .....	33
IV.2 Kondisi Geografis, Kondisi Demografis, dan Sarana Prasarana.....	34
IV.2.1 Kondisi Geografis.....	34
IV.2.2 Kondisi Demografi.....	34
IV.2.3 Sarana dan Prasarana.....	34
IV.3 Struktur Organisasi dan Tingkat Pendidikan.....	35
IV.3.1 Struktur Organisasi.....	35
IV.3.1 Tingkat Pendidikan.....	43
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
V.1 Hasil Penelitian .....	44
V.1.1 Kemampuan Dasar .....	44
V.1.2 Kemampuan Manajemen .....	51
V.1.3 Kemampuan Teknis .....	57
V.2 Pembahasan .....	63
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>68</b>
VI.1 Kesimpulan.....	68
VI.2 Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>75</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1. Kerangka Pikir.....</b>	<b>25</b>
<b>Gambar 2. Struktur Organisasi Lembang To'yasa Akung.....</b>	<b>35</b>



**UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM ADMINISTRASI PUBLIK**

**ABSTRAK**

**Jane Vilian Raimon (E211 16 301), Kapasitas Aparatur Pemerintah Lembang To'yasa Akung Kecamatan Bangkelekila Kabupaten Toraja Utara. Dibimbing oleh: Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos., M.AP dan Drs. Nelman Edy, M.si**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapasitas aparatur Lembang To'yasa Akung berdasarkan kemampuan dasar, kemampuan manajemen, dan kemampuan teknis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dan adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

Kapasitas aparatur Lembang To'yasa Akung berdasarkan kemampuan dasar menunjukkan bahwa pengetahuan aparatur lembang tentang peraturan desa masih kurang, pengetahuan aparatur lembang tentang dasar-dasar pemerintahan desa sudah cukup baik, dan pengetahuan aparatur lembang tentang tupoksi jabatannya sudah cukup memahami secara umum. Kapasitas sumber daya aparatur Lembang To'yasa Akung dalam penyelenggaraan pemerintahan lembang tentang kemampuan manajemen menunjukkan bahwa kemampuan manajemen aparatur lembang To'yasa Akung masih kurang, kepala lembang masih kurang mampu bersikap tegas untuk disiplin bawahan, dan masih kurangnya pengembangan kapasitas bagi perangkat lembang, perlu ditingkatkan lagi dalam hal strategi untuk meningkatkan keterampilan dalam memanfaatkan teknologi komputer, manajemen keuangan aparatur perlu ditingkatkan khususnya dalam hal strategi peningkatan keterampilan menyusun APBLem dan pencatatan yang transparansi. Kapasitas aparatur Lembang To'yasa Akung dalam penyelenggaraan pemerintahan lembang berdasarkan kemampuan teknis menunjukkan masih kurang, namun dalam bidang pelayanan aparatur lembang berusaha memberikan pelayanan walaupun diluar jam kerja.

**Kata Kunci : Kapasitas, Aparatur Lembang**



**UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM ADMINISTRASI PUBLIK**

## **ABSTRACT**

**Jane Vilian Raimon (E211 16 301), Capacity of Government Apparatus in To'yasa Akung Village, Bangkelekila sub-district, North Toraja district. Supervised by: Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos., M.AP dan Drs. Nelman Edy, M.si**

This research aims to analyze the capacity of Lembang To'yasa Akung apparatus based on ability, management ability, and technical capability. The method used in this study is a qualitative research method and the data collection techniques in this study used the interview, observation and documentation methods.

The capacity of the Lembang To'yasa Akung apparatus based on basic abilities shows that the knowledge of the Lembang apparatus about village regulations is still lacking, the knowledge of the Lembang apparatus about the basics of village government is quite good, and the knowledge of the Lembang apparatus about the duties and functions of their positions is sufficient to understand in general. The capacity of the Lembang To'yasa Akung apparatus resources in the administration of the lembang government regarding management capabilities shows that the management capabilities of the To'yasa Akung lembang apparatus are still lacking, the head of the lembang is still less able to be firm to discipline subordinates, and there is still a lack of capacity building for the lembang apparatus, it needs to be improved in terms of strategies to improve skills in utilizing computer technology, apparatus financial management needs to be improved, especially in terms of strategies to improve skills in compiling APBLem and recording transparency.

**Keywords: Capacity, Village Apparatus**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Desentralisasi sendiri menurut Undang-undang No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pada pasal 1 ayat 8 menyebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

Nasution (2000), mendefinisikan desentralisasi sebagai “Pemberian kekuasaan dan tanggung jawab yang lebih besar dalam perencanaan dan pelaksanaan kepada pemerintah daerah, dan juga memindahkan fungsi-fungsi politik dan administrasi dari pemerintah pusat ke tingkat lokal dengan tujuan untuk lebih meningkatkan partisipasi dan efisiensi”

Pada hakekatnya konsep otonomi daerah atau desentralisasi mengandung arti kebebasan kepada daerah untuk mengambil keputusan, baik politik maupun administrasi, untuk kepentingan masyarakat. Adanya otonomi daerah akan meningkatkan kemandirian bagi daerah. Jikalau Daerah kuat, Negara juga akan kuat, karena daerah merupakan pilar bagi sebuah negara di mana pun.

Serundajang (2005) berpendapat bahwa Pemberian otonomi daerah bertujuan untuk : (1) Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik; (2) Pengembangan kehidupan berdemokrasi; (3) Distribusi pelayanan publik yang semakin baik, merata dan adil; (4) Penghormatan terhadap budaya lokal; (5) Perhatian terhadap potensi dan keanekaragaman daerah. Pemberian otonomi, secara hakekat dilakukan dengan berorientasi kepada pembangunan.

Otonomi daerah akan memperkuat basis bagi kehidupan demokrasi dalam suatu negara. Dalam hal ini pemerintah pusat memberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan kepada daerah untuk mampu membuat berbagai kebijakan dalam menentukan seluruh kegiatannya. Melalui otonomi daerah diharapkan pemerintah pusat tidak terlalu aktif mengatur daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Indonesia dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil yaitu kabupaten/kota. Kemudian, sistem pemerintahan terendah dalam kabupaten/kota adalah desa.

Undang- Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional. Dijelaskan Lasmana (2017) bahwa Desa merupakan daerah otonom karena memiliki kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat.

Sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota maka Kedudukan Desa sebagai *local state government*. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terpenting adalah bagaimana pemerintahan desa mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa, dan mampu meningkatkan daya saing desanya. Hal ini tentunya ditunjang dengan adanya otonomi daerah yang memberikan kebebasan berkreasi untuk pembangunan benar-benar terbuka lebar bagi daerah. Kedudukan desa sangat penting dalam perwujudan pembangunan nasional karena menjadi unit terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Posisi strategis yang dimiliki oleh pemerintah desa menjadi titik perhubungan antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Tuntutan untuk diterapkan otonomi desa yang seluas-luasnya terjawab dengan diberlakukannya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Melalui UU Desa tersebut, keberadaan pemerintah desa sebagai bagian dari struktur pemerintah semakin diakui sebagai pemerintah desa yang mandiri dan berhak mengelola potensi yang dimiliki masing-masing pemerintah desa.

Seiring perkembangan masyarakat yang semakin membutuhkan pelayanan yang kompleks, cepat, dan tepat menuntut aparatur harus mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu hal terpenting dari otonomi desa sebagai daerah otonom adalah layanan terhadap masyarakat desa dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat atau kepentingan umum.

Berkembangnya otonomi desa, memberi peluang bagi desa untuk menjadikan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan sosial kemasyarakatan yang bergerak atas inisiatif dan kekuatan masyarakat desa itu sendiri.

Melihat beberapa penelitian terdahulu Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri (2014) di Kabupaten Kudus, menunjukkan bahwa keberadaan pemerintah desa belum dapat berfungsi secara optimal dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Salah satu faktor yang menjadi penyebabnya, yaitu kapasitas perangkat desa yang kurang memadai jika dibandingkan beban tugas, luas wilayah dan keterampilan yang dimiliki masih sangat terbatas sebagai akibat minimnya pembinaan, penataran, dan diklat teknis untuk meningkatkan kemampuan perangkat desa. Sulismadi, Wahyudi, dan Muslimin (2017) pada penelitiannya terlihat bahwa pemerintah desa masih mengalami masalah serius dalam penyelenggaraan pemerintahan desa antara lain, minimnya kapasitas sumber daya manusia pemerintah desa, jumlah perangkat desa yang terbatas, dan perangkat desa yang belum memahami tupoksinya masing-masing. Penelitian dari Siti Solihat (2017) melihat kapasitas aparatur desa pada level individual seperti pengetahuan, keterampilan, kompetensi, dan etika menjadi salah satu faktor pengaruh dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik sulit terwujud bilamana sumber daya manusia sebagai aparatur pemerintah desa tidak memadai. Sumber daya manusia aparat pemerintah desa menjadi faktor penting sebagai penggerak otonomi desa dalam mengembangkan kreativitas dan inovasi untuk mengurus rumah tangga desa. Menurut Aminah dan Susanto (2018) Kapasitas aparatur yang

memadai sangat menentukan keberhasilan desa untuk melakukan perbaikan pada bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan terdepan dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah diperlukan adanya kapasitas perangkat desa yang memadai. Tanpa kapasitas yang memadai mereka akan gagal dalam menjalankan tugas dan fungsi desa.

Mengacu pada latar belakang maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kapasitas Aparatur Pemerintah Lembang Toyasa Akung Kecamatan Bangkelekila Kabupaten Toraja Utara”**

## **I.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas,maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

“Bagaimana kapasitas aparatur pemerintah Lembang Toyasa Akung Kecamatan Bangkelekila Kabupaten Toraja Utara) ? ”

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis paparkan,maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mengetahui kapasitas aparatur pemerintah Lembang Toyasa Akung Kecamatan Bangkelekila Kabupaten Toraja Utara.

#### **I.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

##### **1. Akademik**

Dilihat dari sisi akademis, hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan atau referensi untuk penelitian yang akan datang, terutama yang berhubungan dengan kapasitas aparatur pemerintahan.

##### **2. Praktis**

Dilihat dari dimensi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi positif serta masukan bagi aparatur dalam penyelenggaraan pembangunan desa.

## **BAB II**

### **TINJAUN PUSTAKA**

#### **II.1 Konsep Kapasitas**

Kapasitas memiliki beragam pengertian tergantung siapa yang mengartikannya dan dalam konteks apa istilah kapasitas digunakan. Menurut Morgan dalam Soeprapto (2010:10), mendefinisikan kapasitas sebagai kemampuan, pemahaman, keterampilan, sikap, nilai, perilaku, motivasi, hubungan dan setiap kondisi yang memungkinkan setiap individu, kelompok, hingga kelompok yang lebih luas melaksanakan fungsifungsi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Menurut Milen (2006:14) Kapasitas adalah kemampuan individu, organisasi atau sistem untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya secara efektif, efisien dan terus menerus.

United Nation Development Program dalam Soeprapto (2010:12) mendefinisikan kapasitas sebagai kemampuan individu, lembaga, atau masyarakat dalam menjalankan fungsi-fungsinya, memecahkan masalah, dan dalam menyusun serta mencapai tujuan yang berkelanjutan.

Mengacu pada beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kapasitas merupakan suatu kemampuan yang dimiliki individu, suatu organisasi atau lembaga dalam melaksanakan fungsi-fungsinya untuk mencapai tujuan.

Asrori (2014) Tiga tingkat kemampuan yang harus dimiliki oleh perangkat desa yaitu:

1. Kemampuan dasar, meliputi:
  - a. Pengetahuan tentang regulasi desa: pemahaman yang dimiliki oleh aparatur desa tentang regulasi-regulasi yang berkaitan dengan pemerintahan desa, baik regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah desa itu sendiri maupun dari pemerintah di tingkatan yang lebih tinggi.
  - b. Pengetahuan tentang dasar-dasar pemerintahan desa : pemahaman yang dimiliki oleh aparatur desa tentang otonomi pemerintahan desa dan hubungannya dengan pemerintah daerah, provinsi dan pusat.
  - c. Pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi : pemahaman yang dimiliki oleh aparatur desa tentang tugas pokok dan fungsi yang diemban sesuai jabatannya masing-masing.
2. Kemampuan manajemen, meliputi:
  - a. Manajemen SDM : kemampuan dalam menyusun program pengembangan kompetensi atau pendidikan dan pelatihan yang efektif.
  - b. Manajemen pelayanan publik, : kemampuan aparatur desa dalam menciptakan dan melaksanakan sistem pelayanan publik yang efektif, khususnya pelayanan administrasi bagi masyarakat desa.
  - c. Manajemen asset, : kemampuan aparatur desa dalam mencatat, mengadakan, dan mengelola asset-asset desa agar dapat menjadi sumber pendapatan desa.
  - d. Manajemen keuangan : kemampuan aparatur desa dalam mengelola keuangan desa yang ditunjukkan dari kemampuan menyusun APBL.

3. Kemampuan Teknis, meliputi:
  - a. Penyusunan administrasi desa, : kemampuan dalam menyusun dokumen-dokumen desa, baik dalam bentuk fisik maupun database komputer secara rapi dan praktis.
  - b. Penyusunan perencanaan pembangunan, : kemampuan aparatur desa dalam menyusun APBL dan menyusun laporan keuangan setiap tahun.
  - c. Penyusunan anggaran, : menyelenggarakan musyawarah / rapat desa tahunan yang melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam penyusunan APBDes
  - d. Pelayanan publik. : kemampuan aparatur desa dalam membuat surat-surat keterangan kependudukan bagi masyarakat desa secara cepat dan tepat, penguasaan teknologi informasi serta mengumpulkan pajak dan iuran dari masyarakat secara efektif.

## **II.2. Pengembangan Kapasitas**

Kapasitas merupakan suatu kemampuan yang dimiliki individu, suatu organisasi atau lembaga yang tentunya harus dikembangkan. Pengembangan kapasitas tentunya merupakan proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, suatu organisasi atau suatu sistem untuk mencapai tujuan-tujuan yang dicita-citakan, menurut Brown dalam Soeprapto (2010:25).

Menurut Soeprapto (2010:60) menjelaskan Pengembangan Kapasitas merupakan upaya yang dimaksudkan untuk mengembangkan suatu ragam strategi meningkatkan *efficiency*, *effectiveness*, dan *responsiveness*, kinerja pemerintah

yakni, *efficiency* dalam hal waktu (*time*) dan sumber daya (*resources*) yang dibutuhkan untuk mencapai *outcome*; *effectiveness* berupa kepastian usaha yang dilakukan demi hasil yang diinginkan; dan *responsiveness* yaitu bagaimana mensinkronkan antara kebutuhan dan kemampuan untuk maksud tersebut.

Pendapat lain mengenai pengembangan kapasitas menurut Hardjanto (2006: 8) mengatakan pengembangan kapasitas merupakan suatu proses yang harus dilaksanakan pada tiga level/tingkatan, yaitu: individu, kelompok dan institusi atau organisasi yang dimaksudkan untuk menjamin kesinambungan organisasi melalui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang bersangkutan.”

Sedangkan menurut Janet L. Fin & Barry Checksoway yang dikutip dalam Soeprapto (2010:4) menjelaskan *capacity building* bagi penyelenggara pemerintahan yaitu:

*“the extent to which they (staff) demonstrate concrete contribution to personal, organizational and community development”*. Artinya sejauh mana staf mampu menunjukkan kontribusi konkret terhadap pengembangan personal, organisasi dan masyarakat.

Pengembangan kapasitas juga memiliki 3 tingkatan di kemukakan oleh Soeprapto (2010:34):

1. Tingkatan Individu, seperti pengetahuan, keterampilan, sikap, pengelompokan pekerjaan dan motivasi-motivasi.

2. Tingkatan organisasi, seperti struktur organisasi, proses pengambilan keputusan, standar operasional prosedur pekerjaan, sarana dan prasarana, hubungan-hubungan dan jaringan organisasi;
3. Tingkatan sistem, seperti kerangka kerja yang berhubungan dengan pengaturan, kebijakan-kebijakan dan kondisi dasar yang mendukung pencapaian obyektivitas kebijakn tertentu.

GTZ (*Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit*) dalam Milen (2006) menggambarkan bahwa dalam proses pengem-bangan kapasitas terdapat tiga tingkatanyangmenjadi fokus analisis dan proses perubahan dalam suatu organisasi, meliputi:

- a. Tingkatan sistem, suatu organisasi harus melakukan upaya proses perbaikan pada sistem, kebijakan, dan berbagai aturan yang menjadi dasar berbagai program, aktivitas, dan kegiatan pada organisasi. Dalam pengembangan kualitas sistem ini, yang menjadi fokus utama yaitu perubahan pada kebijakan dan peraturan yang dianggap menghambat kinerja optimal organsasi.
- b. Tingkatan organisasi, upaya pengembangan kapasitas (*capacity building*) berhubungan dengan menciptakan perangkat struktur, kultur, dan pengelolaan organisasi yang mendukung para pegawai/individu untuk menunjukkan kinerja terbaiknya. Organisasi terdiri dari dua unsur utama, yaitu unsur perangkat keras (*hardware*) organisasimeliputi infrastruktur (gedung), struktur organisasi, serta

dukungan anggaran, dan unsur perangkat lunak (*software*) organisasi adalah kultur organisasi, prosedur kerja, dan sumberdaya informasi.

- c. Tingkatan individu adalah individu sebagai sumberdaya manusia organisasi yang harus ditingkatkan kemampuan dan profesionalismenya, baik pengetahuan, kompetensi, ketrampilan, maupun etika kerja.

Dalam pengembangan kapasitas terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi menurut Soeprpto (2010) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kapasitas adalah sebagai berikut:

1. Komitmen bersama Komitmen bersama merupakan modal dasar yang harus terusmenerus ditumbuh-kembangkan dan dipelihara secara baik oleh karena faktor ini akan menjadi dasar dari seluruh rancangan kegiatan yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi. Tanpa adanya komitmen baik dari pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah dan juga staf yang dimiliki, sangatlah mustahil mengharapkan program pengembangan kapasitas bisa berlangsung apalagi berhasil dengan baik.
2. Kepemimpinan Faktor kepemimpinan merupakan salah satu hal yang paling mendasar dalam mempengaruhi inisiasi dan kesuksesan program pengembangan kapasitas personal dalam kelembagaan sebuah organisasi. Dalam konteks lingkungan organisasi publik, harus terus menerus didorong sebuah mekanisme kepemimpinan yang dinamis sebagaimana yang dilakukan oleh sektor swasta. Hal ini karena tantangan ke depan yang semakin berat dan juga realitas keterbatasan

sumber daya yang dimiliki sektor publik. Kepemimpinan kondusif yang memberikan kesempatan luas pada setiap elemen organisasi dalam menyelenggarakan pengembangan kapasitas merupakan sebuah modal dasar dalam menentukan efektivitas kapasitas kelembagaan menuju realisasi tujuan organisasi yang diinginkan.

3. Reformasi peraturan Kontekstualitas politik pemerintahan daerah di Indonesia serta budaya pegawai pemerintah daerah yang selalu berlindung pada peraturan yang ada serta lain-lain faktor legal-formal prosedural merupakan hambatan yang paling serius dalam kesuksesan program pengembangan kapasitas. Oleh karena itulah, sebagai sebuah bagian dari implementasi program yang sangat dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan maka reformasi merupakan salah satu cara yang perlu dilakukan dalam rangka menyukseskan program kapasitas ini.
4. Reformasi kelembagaan Reformasi kelembagaan pada intinya menunjuk kepada pengembangan iklim dan budaya yang kondusif bagi penyelenggaraan program kapasitas personal dan kelembagaan menuju pada realisasi tujuan yang ingin dicapai. Reformasi kelembagaan menunjuk dua aspek penting yaitu struktural dan kultural. Kedua aspek ini harus dikelola sedemikian rupa dan menjadi aspek yang penting dan kondusif dalam menopang program pengembangan kapasitas.

### **II.3 Lembang**

Undang- Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional. Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota. Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat.

Penyebutan Desa atau Desa adat tersebut disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat. Indonesia memiliki beberapa daerah yang penyebutan Desa dengan nama lain seperti, Nagari di Minangkabau, Kampung di Papua, Dusun dan Marga Palembang, Lembang di Toraja, dan sebagainya.

Lembang adalah pembagian wilayah administratif pada 2 kabupaten di Sulawesi Selatan, yaitu Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara.

### **II.4 Aparatur**

Menurut KBBI Aparatur adalah perangkat, alat (negara, pemerintah); para pegawai (negeri). Jadi aparatur adalah orang-orang yang menjalankan roda pemerintahan.

Aparatur pemerintahan menurut Setyawan (2004) adalah pekerja yang digaji pemerintah melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan melakukan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dari pendapat tersebut bisa diartikan aparatur sebagai unsur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dapat menjalankan tugas-tugas pemerintahan.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari penyelenggaraan pemerintahan, dimana dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat aparat pemerintah desa yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara No. 3 Tahun 2014 pasal 1 ayat 11 yang dimaksud Pemerintah Desa/Lembang adalah Kepala Lembang dibantu perangkat Lembang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Lembang. Selanjutnya Badan Permusyawaratan Lembang yang disingkat dengan BPL adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Lembang berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Kepala Lembang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat lembang yaitu, sekretariat Lembang, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Sekretariat Lembang dipimpin oleh Sekretaris Lembang dibantu oleh unsur staf sekretariat terdiri atas:

1. Bidang urusan Umum dan Perlengkapan; dan
2. Bidang urusan Keuangan.

Pelaksana tugas kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Lembang sebagai satuan tugas kewilayahan. Selanjutnya, pelaksana teknis terdiri atas:

1. Seksi Pemerintahan.
2. Seksi pelayanan, dan
3. Seksi kesejahteraan

Tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan Peraturan Bupati Toraja Utara No.29 tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah lembang sebagai berikut:

1. Kepala Lembang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Lembang, melaksanakan Pembangunan Lembang, pembinaan Kemasyarakatan Lembang dan pemberdayaan masyarakat Lembang. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Lembang mempunyai wewenang :
  - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Lembang;
  - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Lembang;
  - c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Lembang;
  - d. Menetapkan Peraturan Lembang;
  - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang;
  - f. Membina kehidupan masyarakat Lembang;
  - g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Lembang;
  - h. Membina dan meningkatkan perekonomian Lembang serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Lembang;
  - i. Mengembangkan sumber pendapatan Lembang;
  - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lembang;
  - k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Lembang;
  - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;

- m. Mengkoordinasikan pembangunan Lembang secara partisipatif;
- n. Mewakili Lembang di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang telah ditetapkan kepala lembang berhak :

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Lembang kepada Bupati melalui Camat;
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Lembang kepada Badan Permusyawaratan Lembang (BPL);
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan dalam bentuk premi asuransi;
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Lembang.

Dengan adanya hak yang dimiliki tentu saja kepala lembang memiliki kewajiban sebagai berikut :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lembang;
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Lembang yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Lembang;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan Lembang yang baik;
- i. Mengelola Keuangan dan Aset Lembang;
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Lembang;
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Lembang
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat di Lembang;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Lembang;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Lembang;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Lembang; dan

- q. Menetap atau berdomisili di Lembang tempat memerintah selama menjadi Kepala Lembang.
2. Sekretariat Lembang dipimpin oleh Sekretaris Lembang dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Lembang dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretariat Lembang sebagaimana terdiri atas:
- a. Bidang urusan Umum dan Perlengkapan; dan
  - b. Bidang urusan Administrasi dan Keuangan.

Sekretaris Lembang mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti:
  - tata naskah
  - administrasi surat menyurat,
  - arsip, dan
  - ekspedisi.
- b. Melaksanakan urusan umum seperti:
  - Penataan administrasi perangkat desa
  - Penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor.
  - Penyiapan rapat dan pengadministrasian aset
  - Inventarisasi.
  - Perjalanan dinas, dan
  - Pelayanan umum
- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti:
  - pengurusan administrasi keuangan

- administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran.
  - Verifikasi administrasi keuangan, dan
  - Administrasi penghasilan kepala lembang, perangkat lembang, BPL, dan lembaga pemerintahan lembang lainnya
- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti:
- Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja lembang (APBL)
  - Menginventarisir data dalam rangka pembangunan
  - Melakukan monitoring dan evaluasi program, dan
  - Menyusun laporan.
3. Kepala urusan umum dan perlengkapan bertugas membantu sekretaris lembang dalam urusan umum dan perlengkapan. Untuk melaksanakan tugasnya kepala urusan umum mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan, seperti :
- Tatausaha
  - Administrasi surat menyurat
  - Arsip
  - Ekspedisi, dan
  - Perjalanan dinas
- b. Menata administrasi perangkat lembang
- c. Menyediakan prasarana lembang dan kantor
- d. Menyiapkan rapat
- e. Mengadministrasi dan menginventarisasi aset, dan

- f. Melaksanakan pelayanan umum
4. Kepala urusan administrasi dan keuangan bertugas membantu sekretaris lembang dalam urusan perencanaan, administrasi kepegawaian, dan keuangan. Kepala urusan administrasi dan keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :
    - a. Mengoordinasikan perencanaan, seperti :
      - Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja lembang (APBL)
      - Menginventarisir data dalam rangka pembangunan, dan
      - Melakukan monitoring dan evaluasi program
    - b. Melaksanakan urusan keuangan, seperti :
      - Pengurusan administrasi keuangan
      - Administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, dan
      - Verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan kepala lembang, BPL, dan lembaga pemerintahan lainnya.
    - c. Menyusun laporan.
  5. Kepala seksi pemerintahan bertugas membantu kepala lembang sebagai pelaksana tugas dan operasional pemerintahan. Kepala seksi pemerintahan memiliki fungsi sebagai berikut :
    - a. Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan
    - b. Menyusun rancangan regulasi lembang
    - c. Melaksanakan pembinaan masalah pertanahan
    - d. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban

- e. Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan, dan pengelolaan wilayah, dan
  - f. Melaksanakan pendataan dan pendataan profil lembang.
6. Kepala seksi kesejahteraan berugas membantu kepala lembang sebagai pelaksana tugas operasional pembangunan. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. Melaksanakan pembangunan sarana prasarana pedesaan
  - b. Melaksanakan pembangunan bidang pendidikan
  - c. Melaksanakan pembangunan bidang kesehatan
  - d. Memotivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna, dan
  - e. Melakukan sosialisasi.
7. Kepala seksi pelayanan bertugas membantu kepala lembang sebagai pelaksana tugas operasional pemberdayaan masyarakat. Kepala pelayanan mempunyai fungsi :
- a. Melaksanakan penyuluhan
  - b. Memotivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat
  - c. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat
  - d. Membina ketenagakerjaan, dan
  - e. Melestarikan nilai sosial budaya masyarakat dan keagamaan.
8. Pelaksana kewilayahan atau yang disebut kepala kampung bertugas membantu kepala lembang sebagai pelaksana tugas di wilayahnya.

Kepala kampung mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pembinaan ketentraman, ketertiban, dan pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat
- b. Menata dan mengelolah wilayah
- c. Melakukan mobilitas kependudukan
- d. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya
- e. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya, dan
- f. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya aparaturnya merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai abdi negara, aparaturnya menjalankan roda pemerintahan dengan melaksanakan tugas dan fungsinya. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dapat mendukung kelancaran pembangunan dalam suatu negara.

## **II.5 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

Penyelenggaraan otonomi daerah merupakan peran penting penting dalam pembangunan suatu negara, dengan memberikan kebebasan bagi setiap daerah untuk mengembangkan daerahnya. Pemerintahan desa menjadi salah satu bagian dari penyelenggaraan otonomi daerah, dimana pemerintahan desa menjadi unit terdepan dalam pelayanan terhadap masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.47 Tahun 2016, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Widjaja (2003:3) Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.


Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa terdapat asas-asas yang harus diperhatikan, hal ini bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan sesuai dengan baik. Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang desa sebagai berikut :

- a. Kepastian Hukum
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan
- c. Tertib kepentingan umum
- d. Keterbukaan
- e. Proporsionalitas
- f. Profesionalitas
- g. Akuntabilitas
- h. Efektivitas dan efisiensi
- i. Kearifan lokal
- j. Keberagaman, dan
- k. Partisipatif.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan terdepan namun desa menjadi bagian yang kurang diperhatikan sebagai unsur perangkat pemerintahan. Perangkat Desa menjadi bagian dari birokrasi negara yang mempunyai daftar tugas kenegaraan, yakni menjalankan birokratisasi pada level desa, melaksanakan program-program pembangunan, memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat. Dalam upaya meningkatkan dan memperlancar pelaksanaan tugas dilingkungan pemerintah Desa, maka perlu diketahui secara jelas uraian tugas pemerintah desa.

## II.6 Kerangka Berpikir

Berangkat dari permasalahan dan dukungan tinjauan pustaka maka penelitian ini menggunakan teori dari Asrori (2014), dengan kerangka pikir sebagai berikut :



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan dianalisis untuk mencari kebenaran (Sugiyono 2006:2). Pada dasarnya metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara Ilmiah berarti penelitian yang berdasarkan pada ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis.

#### **III.1 Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan *field research* kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Penelitian ini bersifat sementara dan akan selalu berkembang atau berganti selama peneliti turun dan meninggalkan lapangan yang semuanya tidak dapat diukur dengan angka. Selanjutnya dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif untuk mengetahui dan menggambarkan tentang Kapasitas Aparatur Pemerintah Lembang To'yasa Akung Kecamatan Bangkelekila Kabupaten Toraja Utara.

#### **III.2 Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menentukan lokasi penelitian yaitu di Kantor Lembang Toyasa Akung Kecamatan Bangkelekila Kabupaten Toraja Utara.

### **III.3 Jenis Data**

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan terdiri dari :

- Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau di lokasi penelitian. Data primer yang dimaksudkan dalam penelitian ini, yaitu hasil kuisisioner responden yang diolah langsung oleh peneliti.

- Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yang berasal dari sumber-sumber yang berhubungan dengan objek penelitian. Data sekunder yang dimaksudkan dalam penelitian ini, yaitu jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku terkait, skripsi atau penelitian-penelitian ilmiah yang telah dilakukan sebelumnya.

### **III.4 Unit Analisis**

Unit analisis merupakan subyek atau sasaran penelitian yang dapat berupa benda, individu, kelompok, organisasi tertentu sesuai dengan fokus penelitiannya. Pada penelitian ini unit analisisnya yaitu aparatatur pemerintah desa.

### **III.5 Narasumber atau Informan**

Informan dalam penelitian ini dianggap sebagai pihak yang mengetahui dan memahami betul permasalahan dalam penelitian ini. Informan dalam penelitian ini adalah

- Perangkat Lembang Toyasa Akung yang terdiri dari kepala lembang, sekertaris lembang, 5 kaur/ kasi, dan 3 kepala dusun.
- Warga Lembang To'yasa Akung penerima pelayanan

### **III.6 Fokus Penelitian**

Adapun fokus penelitian untuk mengetahui kapaitas aparatur pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa menurut Asrori (2014):

1. Kemampuan dasar, meliputi:
  - a. Pengetahuan tentang regulasi desa: pemahaman yang dimiliki oleh aparatur desa tentang regulasi-regulasi yang berkaitan dengan pemerintahan desa, baik regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah desa itu sendiri maupun dari pemerintah di tingkatan yang lebih tinggi.
  - b. Pengetahuan tentang dasar-dasar pemerintahan desa : pemahaman yang dimiliki oleh aparatur desa tentang otonomi pemerintahan desa dan hubungannya dengan pemerintah daerah, provinsi dan pusat.
  - c. Pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi : pemahaman yang dimiliki oleh aparatur desa tentang tugas pokok dan fungsi yang diemban sesuai jabatannya masing-masing.
2. Kemampuan manajemen, meliputi:
  - a. Manajemen SDM : kemampuan dalam menyusun program pengembangan kompetensi atau pendidikan dan pelatihan yang efektif.

- b. Manajemen pelayanan publik, : kemampuan aparatur desa dalam menciptakan dan melaksanakan sistem pelayanan publik yang efektif, khususnya pelayanan administrasi bagi masyarakat desa.
  - c. Manajemen asset, : kemampuan aparatur desa dalam mencatat, mengadakan, dan mengelola asset-asset desa agar dapat menjadi sumber pendapatan desa.
  - d. Manajemen keuangan : kemampuan aparatur desa dalam mengelola keuangan desa yang ditunjukkan dari kemampuan menyusun APBDes.
3. Kemampuan Teknis, meliputi:
- a. Penyusunan administrasi desa, : kemampuan dalam menyusun dokumen-dokumen desa, baik dalam bentuk fisik maupun database komputer secara rapi dan praktis.
  - b. Penyusunan perencanaan pembangunan, : kemampuan aparatur desa dalam menyusun APBDes dan menyusun laporan keuangan setiap tahun.
  - c. Penyusunan anggaran, : menyelenggarakan musyawarah / rapat desa tahunan yang melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam penyusunan APBDes.
  - d. Pelayanan publik. : kemampuan aparatur desa dalam membuat surat-surat keterangan kependudukan bagi masyarakat desa secara cepat dan tepat, penguasaan teknologi informasi serta mengumpulkan pajak dan iuran dari masyarakat secara efektif.

### **III.7 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam sebuah penelitian, sebab data yang terkumpul akan dijadikan sebagai bahan analisa penelitian. Metode pengumpulan data erat kaitannya dengan masalah penelitian yang akan dipecahkan. Dalam penelitian ini metode maupun alat pengumpulan data yang tepat (sesuai) dapat membantu pencapaian hasil (pemecahan masalah). Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu:

a. Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Kegiatan pengamatan terhadap obyek penelitian ini untuk memperoleh keterangan data yang lebih akurat mengenai hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

b. Wawancara

Wawancara mendalam merupakan salah satu metode untuk mendapatkan dan mengumpulkan data dengan berpacu pada pedoman wawancara. Wawancara mendalam adalah pengumpulan data dengan melalui tanya jawab langsung dan dialog antara peneliti dengan informan. Percakapan dilakukan oleh 2 pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancara yaitu pihak yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan untuk mengungkapkan bagaimana kapasitas aparatur pemerintah lembang dalam penyelenggaraan pemerintahan lembang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam pengumpulan data dimaksudkan sebagai cara mengumpulkan data dengan mempelajari dan mencatat bagian-bagian yang dianggap penting dari berbagai risalah resmi yang terdapat baik di lokasi penelitian.

### **III.8 Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah suatu upaya mencari dan menyusun data secara sistematis catatan hasil observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi. Adapun tahapan dalam menganalisis data menurut Miles dan Huberman dalam Silalahi (2010:339) terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi kata diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data juga merupakan tahapan analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

b. Penyajian Data

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Penyajian data yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: matrikk, teks naratif, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih.

c. Menarik Kesimpulan

Menarik kesimpulan atau verifikasi yaitu mencari arti pola-pola penjelasan, alur sebab akibat dan proposisi dan konfigurasi yang mungkin. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan dilapangan sehingga data-data dapat diuji validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **IV.1 Gambaran Umum**

Kabupaten Toraja Utara merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Tana Toraja. beribukota di Rantepao terletak antara 2°-3° Lintang Selatan dan 119°-120° Bujur Timur, yang berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Sulawesi Barat di sebelah utara dan Kabupaten Tana Toraja disebelah selatan, serta pada sebelah timur dan Barat masing-masing berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Propinsi Sulawesi Barat. Jarak ibukota Kabupaten Toraja Utara dengan ibukota Propinsi Sulawesi Selatan mencapai 329 km yang melalui kabuapten Tana Toraja Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidrap, Kota ParePare, Kabupaten Barru, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Maros.

Kawasan yang kental akan budaya ini, memiliki penduduk berjumlah 261.086 jiwa (2021), berdasarkan data resgistrasi penduduk oleh Badan Pusat Statistik Toraja Utara 2021. Secara administrasi Kabupaten Toraja Utara terdiri dari 21 (dua puluh satu) kecamatan. Lembang To'yasa Akung dibentuk pada tahun 2005, Lembang To'yasa Akung adalah salah satu dari 4 lembang yang berada di kecamatan Bangkelekila.

## **IV.2 Kondisi Geografis, Kondisi Demografi, dan Sarana Prasarana**

### **Pemerintahan.**

#### **IV.2.1 Kondisi Geografis**

##### 1) Luas Wilayah

Kelurahan Tamangapa memiliki luas = 5,6 km<sup>2</sup> atau sama dengan 560 hektar are (ha).

##### 2) Batas Wilayah

Sebelah Barat : Lembang Tonga Riu & Batu Busa

Sebelah Utara : Lembang Batu Limbong

Sebelah Timur : Lembang Bangkelekila

Sebelah Selatan : Lembang Suloara

#### **IV.2.2 Kondisi Demografi**

Jumlah penduduk Lembang Toyasa Akung = ± 1195 jiwa. terdiri dari laki-laki = 607 jiwa dan perempuan = 588 jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga = 332 KK. Dusun = 3 dusun, kepadatan penduduk per Km<sup>2</sup>: 213

#### **IV.2.3 Sarana Prasarana Pemerintahan**

##### 1) Sarana Kesehatan :

- Puskesmas pembantu : 1

##### 2) Sarana Pendidikan :

- TK/TPA/PAUD = 1
- Sekolah Dasar = 2
- Sekolah Menengah Pertama/SLTP= 1

### 3) Sarana Peribadatan


- Gereja Protestan = 4
- Gereja Katholik = 1

## IV.3 Struktur Organisasi dan Tingkat Pendidikan Perangkat Lembang Toyasa Akung

### IV.3.1 Struktur Organisasi Lembang

Dengan demikian struktur organisasi Lembang Toyasa Akung kecamatan Bangkelekila Kabupaten Toraja Utara sebagai berikut :

Berikut ini adalah struktur organisasi pemerintahan Desa/Lembang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara No. 3 Tahun 2014 :



**Gambar 2.1** Struktur organisas Pemerintah Lembang

Berdasarkan struktur organisasi pemerintahan lembang/desa tersebut terdapat tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan Peraturan Bupati Toraja Utara No.29 tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah lembang sebagai berikut:

1. Kepala Lembang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Lembang, melaksanakan Pembangunan Lembang, pembinaan Kemasyarakatan Lembang dan pemberdayaan masyarakat Lembang. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Lembang mempunyai wewenang :
  - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Lembang;
  - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Lembang;
  - c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Lembang;
  - d. Menetapkan Peraturan Lembang;
  - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang;
  - f. Membina kehidupan masyarakat Lembang;
  - g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Lembang;
  - h. Membina dan meningkatkan perekonomian Lembang serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Lembang;
  - i. Mengembangkan sumber pendapatan Lembang;
  - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lembang;
  - k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Lembang;

- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengkoordinasikan pembangunan Lembang secara partisipatif;
- n. Mewakili Lembang di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang telah ditetapkan kepala lembang berhak :

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Lembang kepada Bupati melalui Camat;
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Lembang kepada Badan Permusyawaratan Lembang (BPL);
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan dalam bentuk premi asuransi;
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Lembang.

Dengan adanya hak yang dimiliki tentu saja kepala lembang memiliki kewajiban sebagai berikut :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lembang;
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Lembang yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Lembang;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan Lembang yang baik;
- i. Mengelola Keuangan dan Aset Lembang;
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Lembang;
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Lembang
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat di Lembang;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Lembang;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Lembang;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Lembang; dan

- q. Menetap atau berdomisili di Lembang tempat memerintah selama menjadi Kepala Lembang.
2. Sekretariat Lembang dipimpin oleh Sekretaris Lembang dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Lembang dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretariat Lembang sebagaimana terdiri atas:
    - a. Bidang urusan Umum dan Perlengkapan; dan
    - b. Bidang urusan Administrasi dan Keuangan.

Sekretaris Lembang mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti:
  - tata naskah
  - administrasi surat menyurat,
  - arsip, dan
  - ekspedisi.
- b. Melaksanakan urusan umum seperti:
  - Penataan administrasi perangkat desa
  - Penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor.
  - Penyiapan rapat dan pengadministrasian aset
  - Inventarisasi.
  - Perjalanan dinas, dan
  - Pelayanan umum
- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti:
  - pengurusan administrasi keuangan

- administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran.
  - Verifikasi administrasi keuangan, dan
  - Administrasi penghasilan kepala lembang, perangkat lembang, BPL, dan lembaga pemerintahan lembang lainnya
- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti:
- Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja lembang (APBL)
  - Menginventarisir data dalam rangka pembangunan
  - Melakukan monitoring dan evaluasi program, dan
  - Menyusun laporan.
3. Kepala urusan umum dan perlengkapan bertugas membantu sekretaris lembang dalam urusan umum dan perlengkapan. Untuk melaksanakan tugasnya kepala urusan umum mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan, seperti :
    - Tatausaha
    - Administrasi surat menyurat
    - Arsip
    - Ekspedisi, dan
    - Perjalanan dinas
  - b. Menata administrasi perangkat lembang
  - c. Menyediakan prasarana lembang dan kantor
  - d. Menyiapkan rapat
  - e. Mengadministrasi dan menginventarisasi aset, dan

- f. Melaksanakan pelayanan umum
4. Kepala urusan administrasi dan keuangan bertugas membantu sekretaris lembang dalam urusan perencanaan, administrasi kepegawaian, dan keuangan. Kepala urusan administrasi dan keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. Mengoordinasikan perencanaan, seperti :
    - Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja lembang (APBL)
    - Menginventarisir data dalam rangka pembangunan, dan
    - Melakukan monitoring dan evaluasi program
  - b. Melaksanakan urusan keuangan, seperti :
    - Pengurusan administrasi keuangan
    - Administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, dan
    - Verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan kepala lembang, BPL, dan lembaga pemerintahan lainnya.
  - c. Menyusun laporan.
5. Kepala seksi pemerintahan bertugas membantu kepala lembang sebagai pelaksana tugas dan operasional pemerintahan. Kepala seksi pemerintahan memiliki fungsi sebagai berikut :
  - a. Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan
  - b. Menyusun rancangan regulasi lembang
  - c. Melaksanakan pembinaan masalah pertanahan
  - d. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban

- e. Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan, dan pengelolaan wilayah, dan
  - f. Melaksanakan pendataan dan pendataan profil lembang.
6. Kepala seksi kesejahteraan bertugas membantu kepala lembang sebagai pelaksana tugas operasional pembangunan. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. Melaksanakan pembangunan sarana prasarana pedesaan
  - b. Melaksanakan pembangunan bidang pendidikan
  - c. Melaksanakan pembangunan bidang kesehatan
  - d. Memotivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna, dan
  - e. Melakukan sosialisasi.
7. Kepala seksi pelayanan bertugas membantu kepala lembang sebagai pelaksana tugas operasional pemberdayaan masyarakat. Kepala pelayanan mempunyai fungsi :
- a. Melaksanakan penyuluhan
  - b. Memotivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat
  - c. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat
  - d. Membina ketenagakerjaan, dan
  - e. Melestarikan nilai sosial budaya masyarakat dan keagamaan.
8. Pelaksana kewilayahan atau yang disebut kepala kampung bertugas membantu kepala lembang sebagai pelaksana tugas di wilayahnya.

Kepala kampung mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pembinaan ketentraman, ketertiban, dan pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat
- b. Menata dan mengelolah wilayah
- c. Melakukan mobilitas kependudukan
- d. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya
- e. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya, dan
- f. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

#### **IV.3.2 Tingkat Pendidikan Perangkat Lembang**

Tingkat pendidikan yang perangkat lembang To'yasa Akung yaitu:

- Kepala Lembang : S1
- Sekertaris Lembang : SMA
- Kaur Keuangan : S1
- Kaur Umum & Perencanaan : SMA
- Kasi Pemerintahan : SMA
- Kasi Pelayanan : SMA
- Kasi Kesejahteraan : SMA
- Kepala dusun Babangan : SMA
- Kepala Dusun Sangbua : SMA
- Kepala Dusun Sarambu : SMA

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **V.1 Hasil Penelitian**

Dalam bab ini menyajikan dan membahas data yang diperoleh selama penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data yang diperoleh dilakukan dengan wawancara langsung bersama para narasumber yang kemudian akan ditarik kesimpulan untuk menggambarkan Kapasitas Aparatur Pemerintah Lembang To'yasa Akung Kecamatan Bangkelekila Kabupaten Toraja Utara. Penelitian yang dilakukan menggunakan teori menurut Asrori (2014) yaitu, kemampuan dasar, kemampuan manajemen, kemampuan teknis.

##### **V.1.1 Kemampuan Dasar**

Aparatur lembang sebagai penyelenggara pemerintahan lembang semestinya memiliki kemampuan dasar mengenai pemerintahan lembang. Kemampuan dasar yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi: pengetahuan tentang regulasi lembang, dasar-dasar pemerintahan lembang, dan tupoksi aparatur lembang. Karena itu, sasaran untuk pengukuran kemampuan dasar ini kepada semua perangkat desa yang meliputi kepala lembang, sekertaris lembang, kasi pelayanan, kasi pemerintahan, kasi kesejahteraan, kaur keuangan, kaur umum dan perencanaan, dan kepala-kepala dusun.

a. Pengetahuan tentang Regulasi Lembang

Regulasi lembang atau peraturan lembang merupakan peraturan yang ditetapkan oleh kepala lembang setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Lembang. Regulasi lembang dibuat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan lembang. sama halnya seperti yang disampaikan Kepala lembang To'yasa Akung saat bertemu di kantor mengatakan:

“Penyusunan peraturan lembang dengan musyawarah desa yang melibatkan unsur masyarakat Lembang, yaitu: perangkat lembang, BPL, dan tokoh masyarakat/adat. Kemudian jika sudah ada kesepakatan, maka perdes bisa dirumuskan dan ditetapkan. Tujuan peraturan lembang ini sebagai dasar atau pedoman dalam menjalankan tugas pemerintahan lembang, apalagi kita di Toraja ini memiliki acara adat rambu tuka dan rambu solo. Ketika akan dilaksanakan acara pemakaman orang meninggal tentu harus mengikuti sesuai aturan yang telah disepakati bersama, mulai dari bagaimana pengurusan izin dll. Kalau mau liat perdes yang lebih lengkapnya mungkin bisa ditanyakan atau dilihat di seklem karena beliau menyimpan semuanya.”

(Wawancara, 22 Maret 2022)

Demikian juga yang dikemukakan Sekertaris Lembang Toyasa Akung dalam wawancara mengatakan :

“Peraturan Lembang dibuat dengan musyawarah bersama BPL dan tokoh masyarakat/adat, peraturan lembang ini dibuat untuk menjadi dasar dan pedoman dalam pemerintahan lembang. Perlem ini berisikan tentang APBL tentang pembangunan lembang jangka menengah, tentang BUMLem dan perlem ini juga jadi acuan dalam pemberian izin acara adat seperti rambu solo dan rambu tuka. Mungkin saya tidak mengingat lebih detail isi perlem tetapi, ketika ada sesuatu yang bikin saya bingung, pasti saya membuka kembali perlem ini”

(wawancara, 18 Maret 2022)

Berdasarkan 2 keterangan di atas, diketahui bahwa Kepala Lembang dan Sekretaris Lembang cukup mengetahui mengenai perlem yang telah diterbitkan dan sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana pada pasal 69 ayat (3) sampai (7) disebutkan bahwa peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan.

Namun, untuk hasil wawancara dengan perangkat lembang kasi pelayanan mengatakan:

“Kalau peraturan lembang saya kurang tau, karena kurang membaca isinya”

(wawancara, 18 Maret 2022)

Lanjut hasil wawancara dengan perangkat lembang kasi kesejahteraan mengatakan:

“Saya juga kurang tau karena tidak membaca peraturan lembang dan kurangnya sosialisasi ke kami perangkat lembang.”

(wawancara, 18 Maret 2022)

Adapun keterangan dari kasi pemerintahan mengatakan :

“Peraturan lembang lumayan tau, karena namun secara detailnya yah, yang umum saja yang saya tau”

(wawancara, 20 Maret 2022)

Kemudian, hasil wawancara lainnya yaitu kepala dusun sangbua mengatakan:

“Peraturan lembang saya kurang tahu, karena saya tidak pernah membacanya. Jadinya, paling kalau ada sesuatu yah kita bertanya ke kepala lembang tentang peraturannya”

(wawancara, 20 Maret 2022)

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa masih adanya perangkat desa yang tidak mengetahui bahkan tidak memahami regulasi lembang tersebut dan masih kurangnya sosialisasi terhadap perangkat lembang mengenai regulasi tersebut.

b. Pengetahuan Dasar-Dasar Pemerintahan Lembang

Perangkat lembang sebagai yang menjalankan pemerintahan lembang mengetahui dasar-dasar pemerintahan lembang merupakan pengetahuan paling dasar yang harus dimiliki oleh seorang perangkat lembang . Dengan mempelajari dasar-dasar pemerintahan lembang, akan dapat memahami serta dapat membuat keputusan yang bertanggung jawab dalam administrasi lembang. Kepala Lembang dalam keterangannya mengatakan:

“Kalau dasar-dasar mengenai pemerintahan Lembang yaitu pastinya kita mengacu pada undang-undang. Karena desa memiliki kewenangan sendiri, menjadi salah satu kekuatan desa menjalankan pemerintahan. Kewenangan pemerintah desa di sini berarti kewenangan menjadi perpanjangan tangan tugas dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat, mengelolah dana desa sendiri tetapi masih dalam pengawasan, sehingga lebih menjangkau masyarakat.”

(wawancara, 22 Maret 2022)

Pernyataan kepala lembang To'yasa Akung di atas juga diperkuat oleh sekertaris lembang To'yasa Akung yaitu,

“Pemerintahan Lembang punya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki lembang untuk mengelola dan menjalankan pemerintahan lembang tapi tidak boleh bertentangan dengan apa yang pemerintah daerah dan pusat programkan.

Karena pemerintah lembang membantu pemerintah pusat untuk melakukan pembangunan untuk masyarakat, tetap harus bertanggung jawab ke daerah dan pusat.”

(wawancara, 18 Maret 2022)

Dari kedua pemaparan diatas dapat diketahui kedua perangkat lembang tersebut cukup mengetahui dasar pemerintahan lembang yaitu perpanjangan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

### c. Pengetahuan Tugas Pokok dan Fungsi

Pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi perangkat lembang diuji apakah memiliki pengetahuan yang cukup tentang tugas pokok dan fungsinya sesuai posisi jabatan masing-masing dalam struktur organisasi pemerintahan lembang. Kepala lembang Toyasa Akung memberikan keterangannya sebagai berikut:

“Saya sebagai Kepala Lembang mempunyai tugas menyelenggarakan dan juga memimpin pelaksanaan pemerintahan lembang, pelaksanaan pembangunan lembang, pengelolaan keuangan lembang, tentunya kita melayani masyarakat. Dalam menjalankan tugas saya pastinya saya dibantu oleh perangkat lembang yang lain seperti seklem, kaur keuangan, kaur tata usaha dan umum, kasi pemerintahan, kasi kesejahteraan, kasi pelayanan, dan juga kepala-kepala dusun.”

(wawancara, 22 Maret 2022)

Selanjutnya, dalam wawancara bersama sekretaris lembang mengenai tugas pokok mengatakan :

“Tugas saya selaku sekretaris lembang secara umum adalah membantu kepala lembang dalam bidang administrasi, persuratan, dan saya juga yang mengkoordinir kaur, dan tugas teknis yang diberikan oleh kepala lembang. Kebetulan saya juga sudah 9 tahun menjadi sekretaris lembang To'yasa Akung jadi untuk tugas-tugas saya sudah berpengalaman.”

(wawancara, 18 Maret 2022)

Dari kedua narasumber diatas, bahwa Kepala Lembang dan Sekretaris Lembang To'yasa Akung sudah mengetahui tugas pokok dan fungsi jabatannya sendiri, ditunjang dengan pengalaman yang cukup.

Selanjutnya, Kaur Umum dan perencanaan pada lembang To'yasa Akung dalam keterangannya mengatakan:

“kita berkoordinasi dengan kaur dan kasi untuk menyiapkan APBL untuk pengajuan dana desa. Terus, kalau ada proyek pembangunan di desa, kita merencanakan proyek tersebut.”

(wawancara, 23 Maret 2022)

Kemudian wawancara peneliti dengan kaur keuangan pada lembang To'yasa akung sebagai berikut:

“Menjadi kaur keuangan tugasnya mencatat segala pemasukan dan pengeluaran lembang sebagai pelaporan pertanggungjawaban. Kaur Keuangan juga bertugas untuk mengkoordinir pemungutan pajak hewan pada saat acara adat di masyarakat.”

(wawancara, 24 Maret 2022)

Dari kedua hasil wawancara diatas juga menunjukkan bahwa kaur umum dan perencanaan cukup memahami apa yang menjadi tugasnya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya, kaur pemerintahan juga memberikan keterangannya mengenai tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut:

“Tugas saya sebagai kasi pemerintahan bertugas menjaga keamanan masyarakat, berkoordinasi bersama kepala-kepala dusun, menyusun rencana kerja pemerintah Lembang.”

(wawancara, 20 Maret 2022)

Kemudian, kasi kesejahteraan dalam wawancara mengenai tugas pokok dan fungsi mengatakan:

“Kasi Kesejahteraan bertugas mengkoordinir kegiatan-kegiatan masyarakat, berkoordinasi dengan Pustu mengenai pelayanan kesehatan di pustu, kegiatan ibu-ibu PKK, dan karang taruna.”

(wawancara, 18 Maret 2022)

Tugas pokok dan fungsi tiap perangkat lembang sebenarnya dapat dilihat pada peraturan lembang. Namun, alangkah baiknya jika tiap perangkat lembang dapat memahami tupoksi masing-masing. Karena itu, Kepala Dusun Babangan memberikan keterangannya mengenai pengetahuan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut:

“Saya menjadi kepala dusun ditugaskan untuk memelihara keamanan dan kenyamanan dan tata tertib di masyarakat, dan membantu warganya jika ada yang memiliki keperluan, saya juga berkoordinasi dengan kaur pemerintahan.”

(wawancara, 18 Maret 2022)

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara diatas mengenai tugas pokok dan fungsi perangkat lembang To'yasa Akung menggambarkan sudah mengetahui tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan yang diemban, terlihat dari keterangan yang diberikan masing-masing walaupun hanya secara umum dan berdasarkan pengalaman.

### **V.1.2 Kemampuan Manajemen**

Kapasitas aparatur lembang berdasarkan kemampuan manajemen dalam penelitian ini meliputi: kemampuan manajemen sumber daya manusia, manajemen pelayanan publik, manajemen aset, dan manajemen keuangan. Tujuan pengukuran kemampuan manajemen tersebut lebih diarahkan langsung kepada kepala lembang dan sekretaris lembang yang berperan sebagai pimpinan dalam pemerintahan desa.

#### **a. Manajemen Sumber Daya Manusia**

Manajemen SDM merupakan pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi untuk melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, rekrutmen, pelatihan, pengembangan pekerja dan mengambil inisiatif untuk mengembangkan sumber daya manusia suatu organisasi. Dapat dikatakan sumber daya manusia merupakan faktor utama bagi keberlangsungan sebuah organisasi dalam mencapai tujuan. Kepala lembang To'yasa Akung dalam keterangannya mengatakan :

“Dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat pasti kita perlukan sumber daya manusia yang memadai, tentunya perangkat

desa kita pilih yang memang mau dan memiliki motivasi untuk bekerja bagi masyarakat. kita juga diberikan pembekalan melalui diklat, jadi tiap lembang ada perwakilan untuk mengikuti diklat. Kebetulan saya sendiri yang sering mengikuti diklat yang diadakan dan apa yang saya pelajari atau dapatkan dari diklat tersebut saya sosialisasikan lagi ke perangkat lembang disini.”

(wawancara, 22 Maret 2022)

Kemampuan manajemen SDM yang baik dapat menunjukkan kualitas kepemimpinannya terhadap para perangkat di desa yang ada di bawahnya. Memberikan motivasi untuk datang bekerja memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadi salah satu hal dasar kemampuan manajemen. Dalam memberikan pelayanan tentunya juga diperlukan kedisiplinan. Ketika peneliti melakukan observasi selama beberapa hari, terlihat kurangnya kedisiplinan perangkat lembang untuk datang ke kantor tiap pagi, dan yang berada dikantor lembang hanya 3 atau 4 perangkat lembang saja. Dari fakta tersebut dapat dilihat bahwa kurangnya tindak tegas kepala lembang untuk mendisiplinkan perangkat lembang. mengenai hal tersebut, kasi pelayanan memberikan keterangannya:

“ Instruksi dari kepala lembang kita di kantor pukul 8 pagi harus sudah ada. Tapi, pegawai yang sering ke kantor tiap pagi itu palingan hanya saya, ibu kasi kesejahteraan, ibu seklem, dan ibu kepala lembang kalau lagi tidak ada urusan ke kota biasanya ke kantor pagi-pagi, untuk tindak tegas dari kepala lembang itu sejauh ini saya belum liat, bisa dilihat sendiri berapa hari kekantor meneliti yang ada hanya kita-kita saja.”

(wawancara, 18 Maret 2022)

Selain itu, di era yang modern dan adanya teknologi ini seharusnya perangkat lembang memiliki dasar yang bisa mengimbangi kemajuan teknologi. Memberikan pelatihan atau diklat menjadi faktor penunjang perangkat desa untuk melakukan tugasnya. Pada kenyataannya dilapangan perangkat lembang yang dapat mengoprasikan hanyasekertaris lembang, kasi pelayanan, dan kaur keuangan. Salah satu perangkat lembang kasi kesejahteraan mengatakan :

“Mengenai manajemen SDM pelatihan atau diklat dari kepala lembang itu kami belum pernah dapat, yang biasanya pergi diklat di kabupaten atau pusat itu kepala lembang, bendahara (kaur keuangan).”

(wawancara, 18 Maret 2022)

Berdasarkan kedua hal tersebut, dapat di simpulkan bahwa masih kurang baiknya manajemen SDM kepala lembang sebagai pemimpin. Terlihat dari kurangnya tindak tegas kepada pegawai yang kurang disiplin, dan juga kurangnya perhatian akan pengembangan keterampilan perangkat lembang baik itu dalam bentuk diklat atau pelatihan.

#### b. Manajemen pelayanan publik

Aparatur desa sebagai orang yang melakukan pelayanan masyarakat tentunya harus memiliki kemampuan manajemen pelayanan publik. Perihal kemampuan manajemen pelayanan publik Kepala Lembang To'yasa Akung memberikan keterangannya :

“Mengenai Pelayanan kita berusaha semaksimal mungkin tetap melayani masyarakat, kantor buka dari jam 8 pagi sampai 3 sore. Kadang kalau saya tidak ada di kantor karena ada urusan ke kota

Rantepao atau menghadiri acara Adat biasanya masyarakat yang ada keperluan langsung menghubungi saya atau datang ke rumah, dan yang lebih sering ada di kantor itu ibu sekertaris jadi biasanya masyarakat di layani oleh ibu sekertaris.”

(wawancara, 22 Maret 2022)

Selanjutnya, keterangan dari sekertaris Lembang To'yasa Akung mengatakan:

“Untuk pelayanan di kantor itu dari hari senin-jumat, pukul 08:00-15:00 WITA, jadi pukul 8 pagi saya usahakan sudah di kantor. Tapi, karena kita di kampung banyak acara adat apalagi rambu solo yang harus kita hadiri jadi biasanya kita di kantor sampai pukul 10 atau pukul 12. Namun, untuk masyarakat yang mempunyai keperluan biasanya mereka langsung datang ke rumah dan kita tetap layani walaupun di luar jam kerja, kadang kan masyarakat tiba-tiba membutuhkan surat keterangan atau surat izin untuk acara secara tiba-tiba jadi kita tetap berusaha semaksimal mungkin untuk melayani walaupun itu malam hari.”

(wawancara, 18 Maret 2022)

Pelayanan publik yang baik menjadi salah satu faktor berhasilnya pemerintahan lembang. Karena, pemerintahan lembang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Ketika manajemen pelayanan publik baik dan mempermudah masyarakat maka masyarakat pun akan merasa puas akan pelayanan yang diberikan. Sesuai yang terdapat pada Permendagri No. 2 Tahun 2017 agar penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat semakin dekat dengan sasaran. Berdasarkan dari keterangan

kepala lembang dan sekretaris lembang, menunjukkan bahwa untuk pelayanan kepada masyarakat telah diupayakan dengan menginstruksikan untuk selalu siap ketika masyarakat membutuhkan pelayanan, baik di jam kerja atau pun diluar jam kerja. Namun, untuk menunjang pelayanan publik juga diperlukan keterampilan perangkat lembang, karena itu pentingnya pengembangan keterampilan melalui diklat atau pelatihan.

c. Manajemen aset

Manajemen aset diperlukan untuk memanfaatkan atau mengelolah berbagai macam aset yang dimiliki. Perihal manajemen aset kepala lembang To'yasa Akung memberikan keterangannya sebagai berikut :

“Mengenai aset lembang kita punya alat-alat untuk membantu dalam pelayanan seperti laptop, printer. Kedua barang tersebut sebagai penunjang, apalagi masyarakat sering membutuhkan pelayanan mengenai persuratan.”

(wawancara, 22 Maret 2022)

Aset lembang merupakan salah satu sumber pendapatan bagi lembang, ketika aset yang dimiliki dikelola dengan baik maka pendapatan bagi lembang juga baik.

Selanjutnya, Sekretaris Lembang To'yasa akung juga memberikan keterangannya mengenai manajemen aset sebagai berikut :

“Aset lembang kita miliki itu yang pastinya laptop dan printer yang menunjang kinerja dalam melayani masyarakat dimana masyarakat sering membutuhkan persuratan khususnya surat izin melakukan acara adat yah. Kemudian, aset lain yang kita miliki sudah pasti yaitu

adat budaya yah, kebetulan acara adat seperti Rambu Solo itu menjadi aset karena ada pendapatan buat lembang dari pajak hewan ketika masyarakat mengadakan acara Rambu Solo. Selain itu aset yang kita punya usaha jual tabung gas dan simpan pinjam.”

(wawancara, 18 Maret 2022)

d. Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan yang baik tentunya akan membantu perencanaan dalam melakukan pelayanan dan pembangunan untuk Lembang. Perihal manajemen keuangan kepala lembang dalam keterangannya mengatakan:

“Mengenai manajemen keuangan kita aparaturnya lembang bersama BPL dan Perwakilan masyarakat mengupayakan penyusunan dan perencanaan APBL dengan baik. Saat penyusunan APBL kita pastikan apa saja yang dibutuhkan masyarakat Lembang To'yasa Akung kedepannya. Untuk sumber dana lembang sendiri kita bergantung pada DD, ADD dan juga PAL. Namun, yang menjadi kendala kadang itu keterlambatan penyusunan APBL Mengenai pencatatan uang masuk dan keluar saya dibantu oleh bendahara lembang (kau keuangan), ”

(wawancara, 22 Maret 2022)

Salah satu fungsi manajemen keuangan adalah perencanaan keuangan, antara lain penerimaan, pengeluaran, pencatatan, dan pelaporan.

Pendapat warga lembang to'yasa akung, yang menjadi narasumber mengenai kapasitas manajemen perangkat lembang mengatakan:

“untuk manajemen keuangan masih kurang transparan, akses untuk menanyakan mengenai keuangan lembang masih kurang bagus. Kalau pelayanan sudah cukup bagus karena kita kadang butuh pelayanan di luar jam kantor jadi kita langsung ke rumahnya sekertaris lembang dan tetap dilayani. Mengenai aset saya kurang tau aset apa saja yang dimiliki lembang toyasa ”

(wawancara, 23 Maret 2022)

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dilihat masih kurang baiknya manajemen keuangan lembang To'yasa Akung dan kurang transparannya mengenai pengelolaan keuangan.

### **V.1.3 Kemampuan Teknis**

Kapasitas aparatur lembang berdasarkan kemampuan teknis pada penelitian ini antara lain: penyusunan administrasi lembang, penyusunan perencanaan pembangunan lembang, penyusunan anggaran, penyusunan peraturan lembang dan pelayanan publik sesuai tupoksi masing-masing jabatan aparatur desa. Dalam pemerintahan lembang Kaur, Kasi, dan Kepala Dusun yang ada di Lembang To'yasa Akung sebagai pelaksana tugas secara teknis dalam menjalankan pemerintahan lembang.

#### **a. Penyusunan Administrasi Lembang**

Administrasi Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Desa.

Hasil wawancara dengan kasi umum dan perlengkapan, berfokus pada kemampuan mempersiapkan administrasi lembang sebagai berikut:

“Sebagai kaur Umum dan Perlengkapan, saya bertanggung jawab atas tugas-tugas membeli dan memelihara peralatan kantor, dan mengatur dikantor jika ada pertemuan-pertemuan. Ketika melakukan kegiatan pengarsipan, saya mengikuti instruksi dari sekertaris lembang karena kebanyakan arsip-arsip berkas dipegang sekertaris

khususnya surat-surat dan Semua arsip disimpan di lemari supaya mudah dicari tidak tercecer.”

(wawancara, 23 Maret 2022)

Pernyataan kaur umum dan perlengkapan kemudian dikroscek dengan observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti di kantor lembang. Peneliti melihat adanya lemari arsip lembang di kantor lembang namun kemungkinan belum semua ditata di lemari karena begitu banyak yang kosong, dan peralatan yang berada di kantor lembang juga masih terawat.

Administrasi lembang tidak hanya berkaitan dengan pengarsipan, tetapi juga berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan keuangan lembang, pelaksanaan pencatatan keuangan dan manajemen arus kas.

Berkaitan dengan administrasi lembang, kaur keuangan memberikan keterangannya sebagai berikut:

“Pencatatan keuangan baik itu penerimaan atau pengeluaran harus dibuatkan kwitansi dan dicatat dalam jurnal, nantinya ketika akhir bulan semuanya direkap dicek ulang. Dalam proses rekap ulang saya berkoordinasi dengan kepala lembang untuk menyusun laporan pertanggungjawaban nantinya”.

(wawancara, 24 Maret 2022)

Namun, ketika melakukan observasi peneliti tidak melihat susunan Laporan Pertanggung Jawaban APBL dan hanya melihat susunan APBL. Laporan Pertanggung Jawaban APBL merupakan catatan atas laporan keuangan beserta rincian aset tetap yang dimiliki lembang.

b. Penyusunan Perencanaan pembangunan

Pemerintah Lembang menyusun perencanaan Pembangunan dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Lembang dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Kaur Umum dan Perencanaan dalam keterangannya mengatakan:

“Untuk penyusunan perencanaan pembangunan lembang itu ada pemerintah lembang melibatkan BPL dan masyarakat, supaya kita juga tau apa yang dibutuhkan masyarakat, seperti baru-baru ini masyarakat mengeluhkan jaringan yang jelek dan menyarankan membuat 1 tower pemancar. Saya sebagai kaur perencanaan harus survei dulu ke lapangan, mengumpulkan data dimana mau taruh pemancarnya posisi strategisnya dimana, lalu kita susun anggaran rinci untuk diajukan. Namun, kendalanya pastinya didana yang mungkin pencairannya yang lambat atau kurangnya anggaran.”

(wawancara, 23 Maret 2022)

Perencanaan pembangunan tidak hanya mengenai infrastruktur lembang tetapi juga program kesejahteraan masyarakat. Kasi Kesejahteraan dalam wawancara memberikan keterangan sebagai berikut:

“Sebagai Kasi Kesejahteraan saya melayani masyarakat di bidang kesehatan itu dengan Koordinasi Pustu, kebetulan kita juga sedang merenovasi pustu jadi lebih layak, dan saya juga berkoordinasi dengan ibu PKK jika ada kegiatan, dan karang taruna.”

(wawancara, 18 Maret 2022)

Secara umum informasi yang diperoleh saat melakukan observasi kendala yang dihadapi oleh pemerintah lembang dalam melakukan pembangunan lembang adalah keterlambatan pencairan dana desa yang berperan untuk membiayai pembangunan yang telah direncanakan.

c. Penyusunan Anggaran

Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di lembang diperlukan kepastian anggaran yang berasal dari berbagai sumber baik pemerintah, swasta maupun masyarakat setempat yang disusun dalam APBL. Mengenai penyusunan anggaran sekertaris lembang dalam keterangannya mengatakan :

“APBL harus di susun tiap tahun dengan berdasarkan APBL sebelumnya sebagai acuan. Namun, kita juga melihat apa yang saat ini masyarakat perlukan saat ini, setelah diketahui baru kita menyusun anggaran yang diperlukan yang nantinya dan melakukan pengajuan dana lembang. Mengenai APBL kebetulan tugas saya untuk menyusun sebelum pengajuan dengan persetujuan BPL, dan saya juga bertugas dalam penyusunan laporan pertanggungjawabannya, saya yang verifikasi jadi jika terdapat pelaporan atau pencatatan keuangan yang tidak jelas saya akan pertanyakan kepada kaur keuangan dan kepala lembang. kendala dalam penyusunan APBL itu masih kurangnya diklat mengenai penyusunan APBL, jadi saya susun sesuai dengan pengalaman sebelum-sebelumnya yang sudah saya dapat selama 9 tahun menjadi sekertaris.”

(wawancara, 18 Maret 2022)

Berdasarkan keterangan dari sekertaris lembang bahwa penyusunan anggaran dilakukan secara musyawarah bersama dan atas persetujuan BPL, adapun kendala yang dihadapi yaitu masih kurang memahami susunan APBL yang harus sesuai dari pusat. . Karena itu, sesuai dengan pendapat Asrori (2014: 109) bahwa pentingnya bimtek bagi perangkat lembang karena memberikan pengaruh

besar terhadap kemampuan teknis aparatur lembang, salah satunya dalam menyusun APBL.

d. Pelayanan Publik

Pelayanan publik yang baik menjadi salah satu faktor berhasilnya pemerintahan lembang. Karena, pemerintahan lembang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Permendagri No. 2 Tahun 2017 agar penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat semakin dekat dengan sasaran.

Mengenai pelayanan publik peneliti melakukan wawancara dengan kasi pelayanan, sebagai berikut:

“Kantor buka jam 8 pagi jadi kalau ada yang membutuhkan pelayanan administrasi di pagi hari bisa langsung dilayani. Bahkan warga sering meminta layanan rumah di luar jam kantor. Namun, yang lebih sering dicari masyarakat itu sekertaris lembang terkait persuratan karena sekertaris yang tau mengenai formatnya. Kendalanya itu, yg lincah operasikan komputer itu hanya sekertaris, saya hanya mengetahui sedikit saja, kebetulan laptop juga Cuma 1 di kantor dan jaringan yang susah.”

(wawancara, 18 Maret 2022)

Mengenai pelayanan publik tak lepas juga dari peranan kepala dusun. Dalam wawancara kepala dusun sarambu memberikan keterangannya sebai berikut:

“Tugas saya sebagai kepala dusun membantu kepala lembang sebagai perpanjangan tangan pemerintahan tingkat dusun, jika ada informasi penting dari kepala lembang, saya yang bertugas memberitahukan kepada masyarakat dusun. Misalnya mau ada rencana kerja bakti bersih-bersih lingkungan, saya umumkan pada warga kapan jadwalnya. Kemudian, tugas saya yang kedua yaitu,

menjaga rukun tetangga jika ada yang dalam selisih paham saya sebagai penengah mendamaikan.”

(wawancara, 20 Maret 2022)

Selanjutnya, menurut pendapat dari masyarakat mengenai pelayanan publik lembang To'yasa Akung yaitu,

“Kalau pelayanan sudah cukup baik karena kapanpun kita datang atau menghubungi ibu sekertaris pasti kita dilayani, tapi kendalanya ketika ibu sekertaris ada kegiatan lain sedangkan kita membutuhkan pelayanan persuratan dan yang dikantor tidak bisa mengoprasikan komputer jadi kita harus menunggu ibu sekertaris.”

(wawancara, 22 Maret 2022)

Berdasarkan keterangan diatas dapat dilihat bahwa pelayanan bagi masyarakat tidak mengenal waktu kapanpun masyarakat butuh akan dilayani.

Namun, yang menjadi kendala yaitu kuarangnya perangkat komputer tuntuk menunjang pelayanan dan jaringan yang sulit menjadi penghambat. Sedangkan semakin hari masyarakat membutuhkan pelayanan yang lebih kompleks lagi dan tentunya dalam melaksanakan pelayanan publik diperlukan keterampilan untuk menunjang pelayanan. Perangkat lembang yang menguasai teknologi komputer juga sangat minim hal ini tidak bisa dilepaskan dari faktor latar belakang pendidikan, pelatihan dan lama kerja yang mereka jalani.

## V.2 Pembahasan

### 1. Kemampuan dasar

Komponen kemampuan dasar yang harus dimiliki aparatur lembang menurut Asrori (2014) yaitu, pengetahuan Regulasi Desa, pengetahuan dasar-dasar pemerintahan desa, pengetahuan tugas pokok dan fungsi.

Regulasi lembang atau peraturan lembang merupakan peraturan yang ditetapkan oleh kepala lembang setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Lembang. Regulasi lembang dibuat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan lembang. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana pada pasal 69 ayat (3) sampai (7) disebutkan bahwa peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan. Sebagai pedoman dalam menjalankan tugas perangkat lembang seharusnya mengetahui peraturan lembang namun, berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa sebagian besar perangkat desa tidak mengetahui dan tidak memahami regulasi lembang dikarenakan kurangnya minat membaca perlem dan tidak adanya sosialisasi terhadap perangkat lembang mengenai regulasi tersebut.

Perangkat lembang sebagai yang menjalankan pemerintahan lembang mengetahui dasar-dasar pemerintahan lembang merupakan pengetahuan paling dasar yang harus dimiliki oleh seorang perangkat lembang. Dengan mempelajari dasar-dasar pemerintahan lembang,

akan dapat memahami serta dapat membuat keputusan yang bertanggung jawab dalam administrasi lembang. Berdasarkan pengetahuan tentang dasar-dasar pemerintahan desa dapat dikatakan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya kesesuaian antara hasil wawancara dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi perangkat lembang diuji apakah memiliki pengetahuan yang cukup tentang tugas pokok dan fungsinya sesuai posisi jabatan masing-masing dalam struktur organisasi pemerintahan lembang. Apabila ditinjau dari latar belakang pendidikan dimana sudah memadai dan beberapa aspek pengalaman yang dimiliki berpengalaman menjadi perangkat lembang beberapa tahun bahkan ada yang 9 tahun, perangkat lembang merasa memiliki pengetahuan yang memadai tentang pengetahuan pemerintahan lembang dan pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsinya sebagai perangkat desa. Namun demikian, pengetahuan yang didapatkan dari latar belakang pendidikan dan pengalaman ternyata tidak cukup memadai apabila tidak ditunjang dengan peningkatan keterampilan yang diperoleh melalui diklat atau bimbingan teknis. Perangkat lembang sejauh ini masih menjalankan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan kebiasaan, tanpa mengetahui bahwa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dan pedoman dari pekerjaan mereka bersifat dinamis, dan bahkan mengalami perubahan yang dari waktu ke waktu.

## 2. Kemampuan manajemen

Kapasitas aparatur lembang berdasarkan kemampuan manajemen dalam penelitian ini meliputi: kemampuan manajemen sumber daya manusia, manajemen pelayanan publik, manajemen aset, dan manajemen keuangan. Pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi untuk melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, rekrutmen, pelatihan, pengembangan pekerja dan mengambil inisiatif untuk mengembangkan sumber daya manusia suatu organisasi. Dapat dikatakan sumber daya manusia merupakan faktor utama bagi keberlangsungan sebuah organisasi dalam mencapai tujuan. Kemampuan manajemen yang baik dapat menunjukkan kualitas kepemimpinannya terhadap para perangkat di desa yang ada di bawahnya.

Memberikan motivasi untuk datang bekerja memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadi salah satu hal dasar kemampuan manajemen. Dalam memberikan pelayanan tentunya juga diperlukan kedisiplinan berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan manajemen perangkat lembang masih belum memadai terlihat kurangnya kedisiplinan perangkat lembang untuk datang ke kantor tiap pagi, dan yang berada dikantor lembang hanya 3 atau 4 perangkat lembang saja..

Diera yang modern dan adanya teknologi ini seharusnya perangkat lembang memiliki dasar yang bisa mengimbangi kemajuan teknologi. Memberikan pelatihan atau diklat menjadi faktor penunjang perangkat desa

untuk melakukan tugasnya. Namun, minimnya keikutsertaan perangkat lembang pada diklat ataupun pelatihan yang berkenaan dengan pengembangan manajemen sumber daya manusia maupun manajemen aset dan manajemen pelayanan publik.

Pelayanan publik yang baik menjadi salah satu faktor berhasilnya pemerintahan lembang. Karena, pemerintahan lembang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Ketika manajemen pelayanan publik baik dan mempermudah masyarakat maka masyarakat pun akan merasa puas akan pelayanan yang diberikan. Sesuai yang terdapat pada Permendagri No. 2 Tahun 2017 agar penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat semakin dekat dengan sasaran. Berdasarkan dari keterangan kepala lembang dan sekertaris lembang, menunjukkan bahwa untuk pelayanan kepada masyarakat telah diupayakan dengan menginstruksikan untuk selalu siap ketika masyarakat membutuhkan pelayanan, baik di jam kerja atau pun diluar jam kerja. Namun, untuk menunjang pelayanan publik juga diperlukan keterampilan perangkat lembang, karena itu pentingnya pengembangan keterampilan melalui diklat atau pelatihan.

### 3. Kemampuan Teknis

Pemerintah lembang memiliki fungsi menyelenggarakan pemerintahan lembang, melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan,

melaksanakan pembinaan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan dan lain sebagainya. Kapasitas aparatur lembang berdasarkan kemampuan teknis pada penelitian ini antara lain: penyusunan administrasi lembang, penyusunan perencanaan pembangunan lembang, penyusunan anggaran, penyusunan peraturan lembang dan pelayanan publik sesuai tupoksi masing-masing jabatan aparatur lembang. Kemampuan teknis yang dimiliki perangkat desa dalam pelayanan kepada masyarakat belum cukup dalam ketertiban administratif, perencanaan pembangunan, anggaran maupun pelayanan publik. Hal ini disebabkan oleh minimnya perangkat desa untuk mengikuti diklat dan bimtek.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **VI. 1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Kemampuan dasar : Kapasitas aparatur Lembang To'yasa Akung dalam penyelenggaraan pemerintahan lembang menunjukkan bahwa pengetahuan aparatur lembang tentang peraturan desa masih kurang, pengetahuan aparatur lembang tentang dasar-dasar pemerintahan desa sudah cukup baik, dan pengetahuan aparatur lembang tentang tupoksi jabatannya sudah cukup memahami secara umum.
2. Kemampuan manajemen : Kapasitas sumber daya aparatur Lembang To'yasa Akung dalam penyelenggaraan pemerintahan lembang menunjukkan bahwa kemampuan manajemen SDM aparatur lembang To'yasa Akung masih kurang, kepala lembang masih kurang mampu bersikap tegas untuk disiplinkan bawahan, dan masih kurangnya pengembangan kapasitas bagi perangkat lembang, kemampuan manajemen pelayanan publik aparatur lembang sudah baik, tetapi perlu ditingkatkan lagi dalam hal strategi untuk meningkatkan keterampilan dalam memanfaatkan teknologi komputer, kemampuan manajemen aset aparatur masih kurang baik, kemampuan manajemen keuangan aparatur perlu ditingkatkan

khususnya dalam hal strategi peningkatan keterampilan menyusun APBL dan pencatatan yang transparansi.

3. Kemampuan teknis : Kapasitas aparatur Lembang To'yasa Akung dalam penyelenggaraan pemerintahan lembang menunjukkan bahwa kemampuan penyusunan administrasi mengenai arsip dan keuangan masih kurang dan perlu ditingkatkan terlebih pada keuangan masih kurangnya transparansi, kemampuan penyusunan APBL aparatur lembang masih kurang, karena masih mengalami kendala keterampilan menyusun sesuai format dari pusat, kemampuan perencanaan pembangunan aparatur juga masih kurang, kemampuan pelayanan publik aparatur sudah cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan dalam hal pelayanan pengurusan surat-surat kependudukan dan juga keahlian dalam pengoperasian komputer dalam pelayanan administrasi oleh aparatur lembang.

## **VI.2 Saran**

Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti terkait dengan hasil penelitian ini adalah:

1. Disarankan agar aparatur lembang To'yasa Akung lebih memahami tugas pokok dan fungsi dan juga seharusnya diadakan sosialisasi kepada aparatur lembang mengenai peraturan lembang yang ada di To'yasa Akung agar dapat menjadi acuan untuk mengambil keputusan.

2. Melakukan upaya peningkatan kapasitas perangkat desa dengan mengikutsertakan aparatur dalam berbagai diklat dan bimbingan teknis untuk meningkatkan kemampuan dasar, kemampuan manajemen serta kemampuan teknis perangkat lembang.
3. Menyelenggarakan pelatihan komputer untuk peningkatan keterampilan perangkat lembang dalam mengoperasikan komputer dan melaksanakan pelayanan surat menyurat dan penyusunan APBL sesuai format pusat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal :

- Aminah, Sitti dan Hari Prasetyo Sutanto. 2018. *Analisis Tingkat Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Bogor*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri.
- Asrori. 2014. *Kapasitas Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Kudus*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri.
- Ariani, Neny. 2018. KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR DESA DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA (Studi di Desa Balongrejo Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk). Malang: UNIVERSITAS BRAWIJAYA
- Bratakusumah, Supriady dan Solihin, D. 2001. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Djarmiko, Y. 2004. *Perilaku Organisasi*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Handayani, S. 2006. *Pengantar studi administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen. Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta
- Jaitun. 2013. Kinerja Aparatur Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Sepala Dalung Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung. *E-Journal Pemerintahan Integratif*.
- Kumoro, Wahyudi. 2005. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

- Lembaga Administrasi Negara. 2000. *Akuntabilitas dan Governance, Modul sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Milen. 2006. *Capacity Building: Meningkatkan Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Pembaruan.
- Nawawi, Muhammad. 2018. Pentingnya Kualitas Aparat Pemerintah Desa dalam Pembangunan Di Desa Bedilan Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur. Sumatra Selatan: STIE Trisna Negara
- Nugroho, Setyo. 2014. *Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Upaya Mewujudkan Good Governance (Studi Pada Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Malang)*. Universitas Brawijaya.
- Poewadarminta W.J.S. 1986. *Kamus Besar Umum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Said, Masud. M. 2007. *Birokrasi di Negara Birokratis*. Malang: UMM Press
- Sarundayang, S.H. 2005. *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Kata Hasta.
- Sedarmayanti. 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik)*. Bandung: Refika Aditama.
- Setyawan. 2004. *Pembangunan Desa*. Jakarta: Yayasan Obor Mas.
- Siagian, Sondang P. 2008. *Efektivitas Organisasi*. Erlangga. Jakarta.
- Soeprpto, R. 2010. *Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Good Government*. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Solihat, Siti. 2017. Pengaruh Kapasitas Aparatur Terhadap Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi di wilayah Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang). *Skripsi*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.CV.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suhady, Idup. 2005. *Dasar-Dasar Good Governance*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Sulismadi, S., Wahyudi, W., dan Muslimin, M. 2017. Model Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Menjalankan Fungsi Pemerintahan Berbasis Electronic Government (E-Govern-ment) menuju Pembangunan Desa Berdaya Saing.Aristo.

Sumaryadi. Nyoman. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama.

Tangkilisan, Hessel N.S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT. Grasindo

United Nations Development Programme. 1999. '*Decentralization: A Sampling of Definitions*'. *Joint UNDP-Government of Germany Evaluation of the UNDP Role in Decentralization and Local Governance*, Working Paper.

Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: Rajawali Pers.

**Perundang-undangan :**

Peraturan Bupati Toraja Utara No.29 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Lembang

Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara No. 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Lembang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.47 Tahun 2016

tentang Administrasi Pemerintahan Desa

Undang-undang No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang desa

L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N



**Dokumentasi**

**bersama**

**narasumber**





**Dokumentasi bersama narasumber**



**PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA  
KECAMATAN BANGKELEKILA'  
LEMBANG TO'YASA AKUNG**

**SURAT KETERANGAN**

**NO: 191 / LTA / SK / VI / 2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agustina Dalame  
Jabatan : Kepala Lembang  
Alamat : To'yasa Akung

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Jane Vilian Raimon  
Nim : E211 16 301  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat/Tgl Lahir : Rantepao, 12 Januari 1999  
Agama : Kristen

Nama tersebut diatas benar - benar telah melakukan Penelitian di Lembang To'yasa Akung, Kecamatan Bangkelekila', Kabupaten Toraja Utara.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya, dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

**To'yasa Akung, 02 Juni 2022**

an. Kepala Lembang To'yasa Akung

